



**PUTUSAN**

Nomor 967/Pid.B/2021/PN.Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Choirun alias Cucuk bin Supriyo.  
Tempat lahir : Sidoarjo.  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 November 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Wonokasian RT 004 RW 002,  
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD CHOIRUN ALIAS CUCUK BIN SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD CHOIRUN ALIAS CUCUK BIN SUPRIYO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel;
  - Selembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel;
  - Bollpoint warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa MOHAMMAD CHOIRUN ALIAS CUCUK BIN SUPRIYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD CHOIRUN ALIAS CUCUK BIN SUPRIYO pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Wonokasian RT. 004 RW. 002 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi FATKHUR ROHMAN, SH bersama dengan Saksi EKO SUNARTO dan Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH serta Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDI BUNTORO BIN EDY PRAYITNO (dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan menerima titipan angka / nomor tombokan judi togel dari para penombok.
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Saksi RUDI BUNTORO BIN EDY PRAYITNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku dalam bermain judi togel tersebut sebagai Pengecer setelah menerima titipan angka / nomor tombokan judi togel dari para penombok tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Pengepul.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan pengembangan sehingga terdakwa berhasil diamankan berikut dengan barang buktinya yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel, Selembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel, Bollpoint warna kuning dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun perjudian yang telah terdakwa lakukan merupakan judi jenis togel *online* melalui alamat website di [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) dimana terdakwa berperan sebagai Pengepul atau Penerima titipan dari para penombok atau pengecer dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Adapun cara perolehan hadiah atau uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel *online* yaitu : Jika tombok dua

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/2021/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tombok tiga angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika tombok empat angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka penombok tidak akan mendapat hadiah.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari, dilakukan ditempat umum yang mudah dijangkau atau diketahui oleh orang banyak (khalayak umum), dan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih yaitu:

1. Saksi Ach. Fawzi Abdillah, menerangkan pada pokoknya

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Wonokasian RT. 004 RW. 002 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, saksi bersama tim Satreskrim Polres Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudi togel;
- bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel, Selembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel, Bollpoint warna kuning dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mendapat pesanan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) di handphone terdakwa selanjutnya nomor tersebut terdakwa kirimkan ke *online* diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) dimana terdakwa berperan sebagai pengepul atau penerima titipan dari para penombok atau pengecer dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). sedangkan untuk bandar terdakwa tidak

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena terdakwa langsung mengikuti diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com);

- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pengepul atau Penerima titipan dari para penombok atau pengecer dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Sedangkan untuk Bandar terdakwa tidak tahu karena terdakwa langsung mengikuti diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) tersebut.
- terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Rudi Buntoro, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah Warung Kopi Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan judi togel;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Prime warna putih yang terdapat foto kertas yang berisikan rekap nomor judi togel;
- Bahwa saksi adalah pengecer dan dari penjualannya saksi setorkan kepada terdakwa sebagai pengepul yaitu berupa rekapan nomor togel melalui SMS di handphone dan uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bandarnya karena kalau ada yang cocok nomer togelnya yang membayar adalah terdakwa;
- bahwa cara perolehan hadiah atau uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel online yaitu jika tombok dua angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tombok tiga angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika tombok empat angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka penombok tidak akan mendapat hadiah;
- bahwa terdakwa mendapat pesanan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) di handphone terdakwa selanjutnya nomor tersebut terdakwa kirimkan secara online;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Wonokasian RT. 004 RW. 002 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melakukan perjudi togel;
- bahwa saat dilakukan penggledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel, bollpoint warna kuning dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mendapat pesanan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) di handphone terdakwa selanjutnya nomor tersebut terdakwa kirimkan ke ke online diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com);
- bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul atau penerima titipan dari para penombok atau pengecer dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), sedangkan untuk Bandar terdakwa tidak tahu karena terdakwa langsung mengikuti diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) tersebut;
- bahwa cara perolehan hadiah atau uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel online yaitu jika tombok dua angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tombok tiga angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika tombok empat angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka penombok tidak akan mendapat hadiah;
- Bahwa jika ada nomor tombokan yang cocok, uangnya akan diberikan oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel;
- Bollpoint warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Wonokasian RT. 004 RW. 002 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melakukan perjudi togel;
- bahwa benar saat dilakukan penggledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel, bollpoint warna kuning dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa mendapat pesanan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) di handphone terdakwa selanjutnya nomor tersebut terdakwa kirimkan ke ke *online* diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com);
- bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengepul atau penerima titipan dari para penombok atau pengecer dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), sedangkan untuk Bandar terdakwa tidak tahu karena terdakwa langsung mengikuti diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) tersebut;
- bahwa benar cara perolehan hadiah atau uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel online yaitu jika tombok dua angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tombok tiga angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika tombok empat angka

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka penombok tidak akan mendapat hadiah;

- Bahwa benar jika ada nomor tombokkan yang cocok, uangnya akan diberikan oleh terdakwa;
- bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur:

1. Tanpa hak dan dengan sengaja;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

## Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa melakukan permainan judi togel online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel online selain tanpa ijin dari pihak yang berwenang juga dilarang oleh undang-undang atau melanggar peraturan;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sebagai pengecer telah menerima pesanan nomor tombokkan judi togel melalui SMS ke handphone terdakwa dari orang-orang yang memasang nomor judi togel dan selanjutnya nomor tersebut terdakwa kirimkan ke bandar yang terdakwa tidak tahu karena terdakwa langsung mengikuti diwebsite [www.rekantogel.com](http://www.rekantogel.com) tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penombok (pemain judi) menebak-nebak angka yang nantinya akan keluar, jika tombok dua angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tombok tiga angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika tombok empat angka dengan uang tombokkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka penombok tidak akan mendapat hadiah, sehingga judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan, karena apabila cocok angkanya penombok akan memperoleh untung dan apabila nomor angkanya tidak cocok maka uang akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedua yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Choirun alias Cucuk Bin Supriyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ada aplikasi *WhatsApp* dan berisikan nomor judi togel;
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 967/Pid.B/202/1PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bollpoint warna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joedi Prajitno, S.H., M.H. dan H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Hermin Ningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri Wahid, S.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Eni Sri rahayu, S.H., M.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.